



## **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH REMAJA**

**(Analisis Putusan Nomor 1994/Pid.Sus/2021/PN Tng)**

**<sup>1</sup>Deza Maulana, <sup>2</sup>Fahrizky Agustiar**

**<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang**

**<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang**

***<sup>1</sup>dezamaulana@gmail.com, <sup>2</sup>agustiarfahrizky@gmail.com***

### **Abstrak**

Bahaya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat yang lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya negara dan dunia, negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan di klaim sebagai sarang kejahatan narkotika. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi suatu negara. Penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di kalangan remaja dinilai memprihatinkan. Tidak hanya itu, angka pengguna narkoba di Ibu Kota DKI Jakarta, juga terbilang tinggi. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) 2,2% dari total populasi orang di Indonesia terjerat narkoba. Hal itu berdasarkan hasil penelitian terbaru BNN dan Universitas Indonesia (UI). Di Provinsi Jawa Tengah, terdapat sekitar 500 ribu penduduk yang terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor 1994/Pid.Sus/2021/PN Tng dan Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor 1994/Pid.Sus/2021/PN Tng.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Narkoba, Remaja

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitak No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id  
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



## **Abstract**

*The danger of narcotics abuse is not only limited to addicts, but can have further consequences, namely disturbances to the order of people's lives which can have an impact on the catastrophic collapse of the country and the world, countries that cannot cope with the abuse and illicit trafficking of narcotics will be claimed as nests. drug crime. This of course has a negative impact on a country. The use of narcotics and illegal drugs (drugs) among adolescents is considered to be concerning. Not only that, the number of drug users in the capital city of DKI Jakarta is also quite high. Based on data from the National Narcotics Agency (BNN) 2.2% of the total population of people in Indonesia are entangled in drugs. This is based on the results of the latest research by BNN and the University of Indonesia (UI). In Central Java Province, there are about 500 thousand people who are involved in the abuse of these illegal drugs. The purpose of this study is to find out and analyze the application of material criminal law against perpetrators of narcotics abuse based on Decision Number 1994/Pid.Sus/2021/PN Tng and to find out and analyze legal considerations by the panel of judges in criminal acts against children as perpetrators of narcotics abuse based on the verdict. No. 1994/Pid.Sus/2021/PN Tng.*

**Keyword: Juridical Overview, Drugs, Teens**

## **A. PENDAHULUAN**

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan gawat. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional. Narkotika sebenarnya diperlukan oleh manusia untuk keperluan medis atau pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produk narkotika yang tersedia secara terus menerus. Dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan



kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di salah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/ dosis akan dapat membahayakan fisik bagi yang menggunakan serta dapat menimbulkan ketergantungan/kecanduan pada pengguna itu sendiri, dengan keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional. Narkotika juga sangat berpengaruh kepada fisik dan mental. Apabila dipergunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter dapat juga dipergunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga sangat berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Sekarang ini perhatian dunia Internasional memasuki abad ke 21 terhadap masalah narkotika membahayakan dan meningkat, salah satu dapat melalui *single Conveticion on Narcotic drugs* pada tahun 1961.<sup>1</sup> Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaannya tanpa resep dokter.

Bahaya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat yang lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya negara dan dunia, negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan di klaim sebagai sarang kejahatan narkotika.<sup>1</sup> Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi suatu negara. Dalam hal peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan

---

<sup>1</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Anak*, UMM Press, Malang, hal. 30.



yang dilakukan oleh sindikat internasional yang terorganisir secara baik dan rapi serta sangat rahasia.

Para pelaku kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Memperhatikan tindak penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat, menunjukkan aplikasi undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 belum dapat secara efektif dalam mengatasi setiap tindak pidana narkoba, dalam hal ini pemerintah telah mengupayakan untuk mengantisipasi dengan membentuk dan memberlakukan Undang-Undang yang bersifat khusus, karena Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) yang dimiliki tidak bisa menjangkau kejahatan tersebut oleh karena itu ketentuan pidana di dalam perundang-undangan pidana khusus lebih relevan dan lebih mendekati tujuan reformasi di banding dengan yang tercantum di dalam KUHP yang telah kuno itu (*Unmoded*).<sup>2</sup>

Beberapa tahun belakang ini semakin meningkat tindak pidana kejahatan narkoba karena ketidak efektifan Undang-undang nomor 9 tahun tahun 1976, sebagai akibat dari pada tahap perumusan atau formulasinya dari bentuk Undang-undang tersebut tidak jeli mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengobatan dan akibat sampingan yang ditimbulkan sangat merugikan, serta menimbulkan bahaya bagi kehidupan serta nilai-nilai budaya yang ada. Padahal dalam proses penegakan hukum dalam hal tahap kebijakan legislative/formulatif merupakan tahap yang paling strategis.

Penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) di kalangan remaja dinilai memprihatinkan. Tidak hanya itu, angka pengguna narkoba di Ibu Kota DKI Jakarta, juga terbilang tinggi. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) 2,2% dari total populasi orang di Indonesia terjerat narkoba. Hal itu berdasarkan hasil penelitian terbaru BNN dan Universitas Indonesia (UI). Di Provinsi Jawa Tengah, terdapat sekitar 500 ribu penduduk yang terlibat dalam

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramitra, Jakarta, 1997, hal. 67.

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspittek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut. Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkotika oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud korban dalam penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak yang mengalami kerugian baik secara mental, fisik maupun sosial disebabkan oleh tindakan orang atau sekelompok orang. Dengan Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika mempunyai cakupan yang lebih baik dan luas dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang sangat lebih luas tersebut, dan peredaran gelap faktor-faktor di atas terdapat faktor lainnya yaitu perkembangan kebutuhan, nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika.

Contoh kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja, dalam putusan Nomor 1994/Pid.Sus/2021/PN Tng, dimana Destu Jati Prasetyo Bin Abdul Hadi usia 21 Tahun pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 22:30 WIB, bertempat di kontrakan di Jalan H. Sidup No. 35, Rempoa, Ciputat Timur Tangerang Selatan, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis tembakau sintesis namun dikarenakan tempatnya berpindah-pindah ke Jl H.Saba Terusan dekat dengan masjid Al. Hikmah Meruya Selatan kemudian saksi Wahyu Efriyantodimas Spto Suryo dan saksi Alboin Romulus Pakpahan melakukan terus melakukan pemantauan terhadap Terdakwa pulang kerumah kontrakan yang di bertempat di Jalan H. Sidup No. 35, Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, kemudian anggota dari Kepolisian Resort Tangerang Selatan Resnarkoba langsung mendatangi kontrakan tersebut kemudian menunjukkan surat perintah tugas dan menanyakan identitas Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang barang bukti 1 (satu) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat brutto 7,12 (tujuh koma dua belas) gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 unit Handphone merk Xiaomi warna hitam. Terdakwa Destu Jati

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspittek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id  
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Prasetyo Bin Abdul Hadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum dan Mmenjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Destu Jati Prasetyo Bin Abdul Hadi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terinspirasi mengkaji dan menganalisis lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH REMAJA (Analisis Putusan Nomor 1994/Pid.Sus/2021/PN Tng).”**

## **B. PERMASALAHAN**

Dalam penelitian diperlukan adanya suatu rumusan masalah yang hendak dijawab dan diteliti serta mengetahui secara komprehensif terhadap objek penelitian, sehingga penelitian ini mampu memberikan solusi dan diharapkan dapat memberikan penyempurnaan terhadap objek penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa rumusan masalah yang hendak diteliti yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor 1994/Pid.Sus/2021/PN Tng?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor 1994/Pid.Sus/2021/PN Tng?

## **C. METODE PENELITIAN**

Adapun penelitian ini tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika, jenis

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspittek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id  
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



penelitian ini adalah penelitian normatif, karena penelitian ditinjau dari peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan pernetapan hukum pidana materiil terhadap penyalahgunaan narkoba dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

## **Pendekatan Penelitian:**

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti yakni peraturan mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak.
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dilakukan dengan mencari konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Konsep-konsep tersebut diteliti dari pendapat ahli hukum (doktrin hukum). Pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami secara mendalam makna atau konstruksi hukum yang ada dalam perundang-undangan.
3. Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan ini penulis akan menelaah perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Negeri Sidikalung Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdk.

## **Sumber dan Jenis Penelitian:**

1. Data primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);



- c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta buku-buku tentang narkoba.
  - d. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1994/Pid.Sus/2021/PN Tng.
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel, media massa, bahan dari internet serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji yang mendukung data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:
- a. Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum
  - b. Jurnal-jurnal Hukum
  - c. Artikel; dan
  - d. Bahan-bahan dari media internet dan sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

Metode pengumpulan data dilakukan yaitu dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), dimana penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literature yang relevan dengan tinjauan kriminologi terhadap pecandu narkoba serta bahan-bahan normatif berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seluruh data yang akan diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dan menggunakan metode deduktif, Secara kualitatif yaitu dengan mengkaji data-data yang didapat secara sistematis serta konsisten untuk mencapai suatu kejelasan dari permasalahan yang akan dibahas.

## D. PEMBAHASAN

### Teori Pidana



Menurut Moeljatno, mengemukakan bahwa perbuatan pidana ialah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Kanter Dan Sianturi memberikan pengertian tindak pidana yaitu, tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang di larang (diharuskan) dan di ancam dengan pidana oleh undang-undang. Bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggungjawab).<sup>4</sup>

Lebih lanjut Simons mengemukakan, bahwa pengertian tindak pidana adalah “suatu tindakan atau perbuatan yang di ancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum pidana dan di lakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.”<sup>5</sup>

Wirjono berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah” tindak berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan pelaku inidapat dikatakan merupakan subjek hukum pidana.”<sup>6</sup>

## **Teori Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban dalam bahasa asing di sebut sebagai “*toerken-baarheid, criminal responsibility, criminal liability*.” Pertanggungjawaban di sini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya atau terhadap tindakan yang dilakukan itu.<sup>7</sup> Pertanggungjawaban mengandung asas kesalahan yang di dasarkan pada keseimbangan moodualistik bahwa asas kesalahan yang di dasarkan pada suatu keadilan harus di sejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang di dasarkan pada nilai kepastian .walaupun konsep berperinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious*

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pt.Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 58

<sup>4</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011, hal. 99

<sup>5</sup> *Ibid*, hal.98

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikiro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, hal. 58

<sup>7</sup> S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan Ke Iv, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996. hal.245



*liability*) dan pertanggungjawaban yang kuat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaan (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. “Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”<sup>9</sup>

## Teori Keadilan

Berikut beberapa pengertian menurut para ahli mengenai definisi Keadilan:

- a. Pengertian keadilan menurut Aristoteles yang mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.
- b. Pengertian keadilan menurut Frans Magnis Suseno yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian keadilan ialah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama, yang sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing.
- c. Pengertian keadilan menurut Thomas Hubbes yang mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati.
- d. Pengertian keadilan menurut Plato yang mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah diluar kemampuan manusia biasa yang mana keadilan tersebut hanya ada di dalam suatu hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli.

Sedangkan Pengertian keadilan menurut W.J.S Poerwadarminto yang mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah tidak berat sebelah yang

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2001, hal. 23

<sup>9</sup> Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011. hal. 71



artinya seimbang, dan yang sepatutnya tidak sewenang-wenang.<sup>10</sup> Menurut Jimly Assiddiqie Keadilan sendiri adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Pemenuhan keadilan sehingga suatu keadaan layak disebut adil adalah suatu yang sulit. Hal tersebut tidak dapat dijawab berdasarkan pengetahuan rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah suatu pembenaran nilai<sup>11</sup>

## Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*<sup>12</sup>. Selain dari pada *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*, yang dalam bahasa Indonesia dipakai istilah *delik*.

## Teori Kepastian Hukum

Menurut kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan bermasyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>13</sup>

## Tindak Pidana

Menurut Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, sedangkan Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata "*strafbaar feit*"

---

<sup>10</sup> L. J. Van Apeldoorn, "Pengantar Ilmu Hukum", cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta. 1996. hal. 11-12

<sup>11</sup> Jimly Assiddiqie. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi. Jakarta, 2006. Hal. 18

<sup>12</sup> Adam chazawi, *pelajaran hukum pidana 1*, PT Raja Grafindo persada, jakarta, 2005, hal 67

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008 hal. 158.



maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata " *strafbaar felt*" Simons merumuskan "*strafbaar feit*" adalah "suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum."<sup>14</sup>

## **Pelaku Tindak Pidana**

Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur *subjektif* maupun unsur-unsur tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>15</sup> Dalam ketentuan Pasal 55 KUHP dibedakan antara Pelaku (*pleger*) dan Pembuat (*dader*). Pelaku (*pleger*) adalah pengertian sempit tentang orang yang melaksanakan tindak pidana, dapat berupa orang yang bertindak sendiri baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat untuk mewujudkan tindak pidana<sup>16</sup>. Sedangkan menurut penjelasan mengenai pembentukan Pasal 55 KUHP yang harus dipandang sebagai Pembuat (*daders*) itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka telah turut melakukan suatu tindak pidana.

## **Pemidanaan**

Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berikut ini akan diuraikan jenis pidana yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP yakni:

### **a. Pidana Pokok:**

---

<sup>14</sup> Darwan Prints, *Op.Cit.*, hal. 3

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. 1984, hal. 37

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 55 KUHP tentang *Pelaku Tindak Pidana*



## 1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP. Dalam hal ini Adami Chazawi berpendapat bahwa kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti:

- a) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104, 111 ayat 2, 124 ayat 3 jo 129):
- b) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya: 104 (3), 340;
- c) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (365 ayat 4, 368 ayat 2)
- d) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (444)

## **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum adalah yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Fakta-fakta yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana dilakukan. dan juga melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan. Pertimbangan hakim dalam putusan hakim harus mengetahui aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> <https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/pertimbangan-hakim/>



Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et perezat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus di tegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. penerapan hukum pidana materil terhadap penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor 1994/Pid.Sus/2021/PN Tng sudah sesuai dengan undangoundang yang berlaku.
2. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor 1994/Pid.Sus/2021/PN Tng berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terungkap dipengadilan serta saksi-saksi serta bukti yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali., *Menguak Tabir Hukum (Satu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).
- Adami Chazawi., *pelajaran hukum pidana 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2005).
- Adami Chazawi., *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Adami Chazawi., *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010).
- Andi Hamzah., *Asas-asas Hukum pidana*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2008).
- Andi Hamzah., *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).



- Andi Hamzah., *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*,(Jakarta: PT. Pradnya Paramitra, 1997).
- Andi Sofyan., dan Nur Azisa., *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016).
- Barda Nawawi Arif., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2001).
- Barda Nawawi Arif., *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. (Fakultas Hukum Undip, 1984).
- Chairul Huda., *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Diktat Kuliah Asas-asas Hukum Pidana*
- Dominikus Rato., *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
- Dwidja Priyanto., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009).
- Erdianto Effendi., *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011).
- JimlyAssiddiqie., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2006).
- Kartonegoro., *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Mai Lektur Mahasiswa, 1996).
- Kusno Adi., *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Anak*, (Malang: UMM Press, 2010).
- L. J. Van Apeldoorn., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996).
- Lamintang, PAY., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997).
- Leden Marpaung., *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Maradani., *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan*

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspittek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id  
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



*Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta, 2008).

Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Pt.Rineka Cipta, 2009).

Muladi dan Barda Nawawi., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992).

Peter Mahmud Marzuki., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Poernomo., Bambang., *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ohalia Indonesia, 1992).

Prodjodikoro., *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 2010).

R.Soesilo., *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1998).

Riduan Syahrani., *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

Roeslan Saleh., *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Rusli Effendy., *Manusia dan Kejahatan*, (Ujung Pandang: Lembaga Kriminologi Unhas, 2010).

S.R.Sianturi., *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cetakan Ke IV*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, 1996).

Teguh Prasetyo., dan Abdul Halim Barkatullah., *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Tri Andrisman., *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Lampung: Universitas Lampung, 2009).

Wirjono Prodjodikoro., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2009).

## Undang-Undang

Penjelasan Pasal 55 KUHP tentang *Pelaku Tindak Pidana*

Penjelasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penjelasan UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspittek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id  
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Surat edaran Badan Narkotika Nasional No. 03/IV/2002/BNN

## Jurnal

Citra Devitania Fitriani, *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diputus bebas berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan Nomor:184Pid.Sus/2019/PNBta)*, e-Jurnal Trisakti, 2020.

Maudy Pritha Amanda, *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, Jurnal Penelitian & PPM, Vol 4, No: 2 ISSN: 2442-448X, Juli 2017.

Theresia Simatupang, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Anggota Polri di Kec. Kabanjahe (Studi Kasus No 199/PID.SUS/2017 PN.KBJ)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 2, 2021.